

TANAH – IZIN – PERUBAHAN – PENGGUNAAN - PENYELENGGARAAN

2017

PERBUP NO. 18 BD. 2017. NO. 18 LL. KAB. PEMALANG : 19 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan bahwa Izin Pemanfaatan Ruang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam rangka pengendalian terhadap pemanfaatan dan/atau penggunaan tanah untuk kegiatan usaha dengan luas tanah/lahan di bawah 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), maka Pemerintah Daerah perlu menyusun peraturan perizinan perubahan penggunaan tanah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 11 tahun 1974; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Perka BPN No. 2 Tahun 2011; Permenagtaru No. 5 Tahun 2015; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 56 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam melaksanakan penerbitan IPPT harus berpedoman pada peraturan Bupati ini dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan IPPT dan terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif dan efisien. Obyek IPPT merupakan pemasukan dari para pemegang saham dan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perorangan dan/atau badan lain. Tanah yang akan dimohonkan badan luasnya tidak lebih dari 10.000 M2 untuk kegiatan non usaha dan non pertanian. Subyek IPPT adalah Badan dan Perorangan.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 April 2017
  - Setiap perorangan atau badan yang akan memanfaatkan dan /atau menggunakan tanah atau lahan dengan luas dibawah 10.000 m 2 (sepuluh ribu meter persegi), wajib memiliki IPPT.
  - Tim Teknis dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - Terdiri atas 18 Pasal.
  - Lampiran 8 lembar.